

PAD- Pemprov Sulsel Tawarkan 59 Aset Menganggur ke Investor untuk Tingkatkan PAD



Sumber gambar:

<https://bukamatanews.id/read/2024/11/15/59-aset-sulsel-nganggur-pj-gubernur-prof-zudan-tawarkan-ke-investor>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah berupaya mengoptimalkan aset-asetnya. Saat ini, banyak aset milik Pemprov Sulsel yang tidak termanfaatkan alias menganggur. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof. Zudan telah menyebutkan ada sekitar 1.200 aset, baik yang bersertifikat maupun belum, yang belum dimanfaatkan. Total aset pemerintah senilai Rp 10 triliun itu diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset-aset ini kini tengah dicari jalan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Bisa sampai tembus di Rp 10 triliun lebih aset itu. Nah, bersama-sama bergerak ingin mendorong aset itu bekerja," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif

Fakrulloh kepada wartawan di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Makassar, Kamis (14/11/2024).

"Yang selama ini *idle*, belum bekerja, akan kita pekerjakan. Caranya dengan kerja sama pihak ketiga. Kita undang investor, kita tidak menjual aset. Tapi, bekerja sama untuk mengelola aset," lanjutnya.

Zudan mengungkapkan, aset-aset Pemprov Sulsel dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha. Pihaknya, kata dia, akan secara rutin mengadakan pertemuan guna mengevaluasi progres penawaran aset kepada calon investor.

"Mau bikin *tower* boleh, bikin apartemen boleh, bikin mal boleh, bikin peternakan boleh, bikin perkebunan boleh. Kita cari investor yang cocok, termasuk untuk membuat sarana-sarana wisata. Mudah-mudahan, mohon doanya. Kita tiap minggu akan rapat melihat progres sama menawarkan pada investor," katanya.

Di antara aset yang menjadi prioritas adalah lahan di kawasan *Center Point of Indonesia* (CPI) yang mencakup 19 hektare. Selain itu, 500 hektare perkebunan sawit yang tersebar di beberapa daerah serta lahan strategis seluas sekitar 5 hektare di Kota Makassar.

"Kita sedang melakukan pemetaan, ya. Itu menjadi tanah-tanah yang strategis untuk kita tawarkan. (Investor) mulai datang. Tadi malam juga ketemu investor untuk CCC (*Celebes Convention Center*) yang samping Hotel Rinra," tuturnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin mengungkapkan bahwa pemetaan aset *idle* akan terus diperbarui untuk memastikan optimalisasi. Menurutnya, aset yang tersebar di berbagai kabupaten/kota ini mayoritas berupa lahan yang berpotensi dimanfaatkan.

"Untuk sementara baru diinventarisir 59 aset *idle*. Akan bertambah lagi. Tapi, paling tidak ini 59 yang mau ditawarkan ke orang-orang untuk optimalisasi aset dalam rangka peningkatan PAD," ungkapnya.

Salehuddin menambahkan, pihaknya sedang berupaya mempromosikan aset-aset itu di tingkat nasional, bahkan internasional melalui skema lelang hak milik

mati yang diatur Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan calon investor.

"Artinya, selama ini ditawarkan. Tapi, kan, tergantung juga jaringan. Pola penawaran kami salah satunya itu lewat ada namanya lelang hak milik mati, kalau saya tidak salah, punya Kementerian Keuangan. Kami memanfaatkan itu," terangnya.

"Jadi, setelah kami nilai, kami tawarkan di situ. Biar nasional, bahkan internasional bisa lihat. Kan, dulu sebatas publikasinya media daerah, paling tidak untuk 24 kabupaten/kota yang baca. Ini kita mau cari investor dari luar. Kalau bukan dari luar negeri, ya, paling tidak dari Jawa, luar Sulawesi," sambungnya.

Sumber Berita:

1. Pemprov Sulsel Tawarkan 59 Aset Mengganggu ke Investor untuk Tingkatkan PAD, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/17/pemprov-sulsel-tawarkan-59-aset-mengganggu-ke-investor-untuk-tingkatkan-pad>, 17 November 2024;
2. Pemprov Sulsel Tawarkan 59 Aset Mengganggu Senilai Rp10 Triliun ke Investor, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7638356/pemprov-sulsel-tawarkan-59-aset-mengganggu-senilai-rp-10-triliun-ke-investor>, 14 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Diatur lebih lanjut mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kemudian pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 31-32 (g-j) yang menyatakan:

g. Pemerintah Daerah dilarang:

- 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional
- h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
 - i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.